

ARTIKEL/ JURNAL

**TREN PERCERAIAN PASANGAN LANJUT USIA PADA MASYARAKAT
MUSLIM DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**INFIANA AHSANI ROHIMAH
NPM 2102011007**



**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/ 2025 M**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**INFIANA AHSANI ROHIMAH
NPM. 2102011007**

Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D.

**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Sayriah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Proposal yang disusun oleh:

Nama : Infiana Ahsani Rohimah
NPM : 2102011007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : TREN PERCERAIAN PASANGAN LANJUT USIA PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 03 Desember 2024
Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.d
NIP. 19740104 199903 1 004


PERSETUJUAN

Nama : Infiana Ahsani Rohimah
NPM : 2102011007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : TREN PERCERAIAN PASANGAN LANJUT USIA PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR.

MENYETUJUI

Untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 06 Desember 2024
Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.d
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Kl. Hejar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL/JURNAL

No: B-0033/ln.18.2/D/PP.00.5/01/2025

Artikel dengan judul: "TREN PERCERAIAN PASANGAN LANJUT USIA PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR" disusun oleh: Infiana Ahsani Rohimah, NPM: 2102011007, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis, 19 Desember 2024.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

Penguji II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Infiana Ahsani Rohimah

NPM : 2102011007

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel jurnal ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Desember 2024
Yang memberi pernyataan



Infiana Ahsani Rohimah
NPM. 2102011007

MOTTO

**“Bismillah Janji Betah Oleh Upah,
Dengan menyebut nama Allah asalkan betah pasti akan mendapatkan hasil”
-Raden Rohmad Djoyo Ulomo-**

**"Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya
diingat." - Imam Syafi'I -**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam mengerjakan Artikel/Jurnal ini sehingga dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap langkah penulis berusaha mewujudkan harapan-harapan yang diimpikan, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Seorang dosen fakultas Syari'ah yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah yang saat ini menjadi pembimbing saya pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, selagi mampu cepat mengapa harus lama, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan artikel jurnal ini sebagai tugas akhir perkuliahan, diwaktu yang tepat.

Artikel/Jurnal atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Keluarga Besar Rumah Qita terimakasih senantiasa memberikan dukungan, nasehat, dan banyak pembelajaran sehingga banyak menjadi kontribusi dalam proses perkuliahan saya.
3. Seorang patner, penyemangat, penasehat, serta tempat berkeluh kesah yang selalu mendukung dan menemani proses dari awal hingga akhir.
4. Dosen Pembimbing Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel/ Jurnal ini.
5. Ketua jurusan program Studi Hukum Keluarga islam, Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy. yang telah banyak memberikan dukungan dan kontribusinya dalam proses ini dari awal sampai akhir.
6. Seluruh dosen fakultas syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu dan didikannya.
7. Sahabat Mourt Court Community yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam setiap proses yang penulis lewati.

8. Sahabat As 2021, terimakasih mengenal, kebersamaan kalian adalah jalan yang awalnya tidak disengaja namun begitu membekas, semoga kita semua dipertemukan kelak dengan cerita kesuksesan masing-masing.
9. Kepada semua teman-teman, saudara yang hadir dan senantiasa memberikan semangatnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan Artikel/Jurnal ini untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, MAg PIA, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.II, Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing artikel jurnal pengganti skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini. Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2024

Penulis,



Infiana Ahsani Rohimah

NPM. 2102011007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN.....	2
METODE	3
HASIL DAN PEMBAHASAN	3
1. Perceraian Lanjut Usia dilihat dari aspek sosiologi keluarga.....	3
2. Potensi Perceraian Lanjut Usia Berdasarkan Bentuk-Bentuk Perkara di Lampung Timur.....	4
3. Faktor Penyebab Perceraian dan Penurunan libido Pasangan Lanjut Usia Pada Kalangan Muslim.....	6
4. Implikasi Dari Tren Peceraian Pada Pasangan Lanjut Usia.....	9
KESIMPULAN	11
REFERENSI.....	11

LAMPIRAN

1. APD DAN OUTLINE
2. SURAT BEBAS PUSTAKA
3. SK PEMBIMBING
4. SK UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)
5. SK LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
6. PEMBERIAN IZIN RESEARCH
7. LETTER OF ACCEPTANCE
8. FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL
9. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tren Perceraian Pasangan Lanjut Usia pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Lampung Timur

Infiana Ahsani Rohimah^{1*}, Husnul Fatarib¹, Isa Ansori^{1*}, Nency Dela Oktor¹

¹Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

 infianaahsani@gmail.com^{1*}

Abstract

The increasing divorce rate among the elderly, especially among the Muslim community in East Lampung Regency in recent years, has currently had an impact on the increasing divorce rate in Indonesia. This study aims to understand the extent of the potential for elderly divorce, and what are the backgrounds to divorce in the elderly, and what are the implications received by the parties after the divorce. In its completion, this study uses a qualitative descriptive method with the theory of family sociology analysis through a structural functional approach and family conflict. The results of this study indicate that elderly divorce is dominated by divorce cases. In addition, the most common cause of divorce found is because of a third party or infidelity with the cause being that the majority of elderly women experience menopause resulting in decreased libido or decreased sexual ability, so that elderly couples tend not to be able to fulfill their sexual needs and trigger infidelity. In addition, other factors are continuous arguments, lack of responsibility, family factors, economic factors, domestic violence, lack of communication, and not the first marriage. The implications felt after divorce by the parties include loss of trust from the social environment, disturbed psychological impacts, trauma, declining health, and difficulty in establishing new relationships. This research is important to be studied as a form of anticipation to readers that divorce can happen at any time, under any conditions, and it is hoped that it can be a consideration for authorized government institutions to realize counseling and mentoring activities for elderly married couples, as an effort to reduce the divorce rate in Indonesia.

Keywords: Divorce of Elderly Couples, Trends in Divorce

ARTICLE INFO

Article history:

Received
October 02,
2024

Revised
November 29,
2024

Accepted

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir terjadi tren perceraian lanjut usia di kalangan masyarakat muslim. Potensi perceraian lanjut usia di kalangan muslim dikarenakan beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Semakin maraknya globalisasi informasi melalui berbagai teknologi saat ini cukup memberikan pengaruh yang serius, seperti pada naiknya kasus perceraian terutama pada pasangan lanjut usia. Seharusnya dengan semakin canggihnya teknologi saat ini memberikan banyak kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Namun dengan begitu justru banyak dari kalangan lanjut usia yang terlena dengan hal ini, tidak sedikit pula akibat dari globalisasi informasi ini yang dianggap sebagai tren yang mengakibatkan permasalahan keluarga seperti perselingkuhan sehingga berujung perceraian, tentunya terdapat hal-hal lain yang memicu terjadinya perselingkuhan pada pasangan lanjut usia, dalam penelitian ini akan diungkap faktor apa saja yang menjadi penyebab perselingkuhan serta faktor lain yang menyebabkan perceraian pasangan lanjut usia .

Terdapat kurang lebih tiga pertanyaan penelitian yang kemudian akan menjadi fokus penelitian yaitu, apakah pernikahan yang dijalin pasangan lanjut usia masih berpotensi adanya perceraian, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perceraian pada pasangan lanjut usia, kemudian bagaimana implikasi yang dirasakan orang-orang yang bersangkutan setelah perceraian lanjut usia. Dengan begitu tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi perceraian pada pasangan lanjut usia terutama dalam lingkup masyarakat muslim, kemudian mengetahui faktor-faktor apa yang dominan terjadi dalam perceraian lanjut usia, dan seberapa besar implikasi setelah perceraian lanjut usia dibandingkan perceraian pasangan muda. Selain itu, penulis merasa penelitian ini penting untuk dikaji sebagai salah satu bentuk antisipasi kepada seluruh pembaca bahwasanya perceraian dapat terjadi kapan saja, usia berapa saja, dan pada kalangan apa saja, serta diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk Lembaga pemerintahan agar memberikan penyuluhan, sosialisasi maupun bimbingan bukan hanya pra pernikahan, namun juga pasca pernikahan pada pasangan-pasangan suami istri untuk mencegah semakin meningkatnya angka perceraian di Indonesia.

Pada penelitian terdahulu tercatat bahwa, berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, terdapat 6 kasus perceraian pasangan lanjut usia di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 lalu, yang terus bertambah sampai saat ini, penelitian tersebut menjelaskan faktor perceraian lanjut usia pada Masyarakat umum Teluk Betung dengan mayoritas penyebab nya adalah permasalahan ekonomi dan permasalahan yang dianggap sepele namun diulang berkali-kali tanpa adanya perubahan, kemudian penelitian tersebut juga menjelaskan akibat hukum perceraian lanjut usia (Pradikta, 2019). Berbeda dari itu, dalam penelitian lain menunjukkan meningkatnya tren perceraian lanjut usia pada Pengadilan Agama Palembang yang justru disebabkan akibat menunda perceraian demi mempertahankan rumah tangga yang sudah terlanjur lama, tentunya demi anak-anak dan keluarga. Pada penelitian tersebut menjelaskan faktor penyebab perceraian, serta pandangan hakim Pengadilan Agama Palembang mengenai peningkatan tren perceraian lanjut usia (Putri et al., 2023). Dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini, kemudian akan menjadi acuan penulis untuk mengkaji permasalahan ini dalam sudut pandang yang berbeda.

Tren merupakan suatu perubahan atau peningkatan dalam suatu hal secara signifikan, dalam konteks ilmiah tren merupakan suatu perubahan yang konsisten dalam beberapa data yang dikumpulkan dari berbagai waktu. Perceraian lanjut usia di kabupaten lampung timur dalam hal ini dianggap mengalami peningkatan. Berdasarkan direktori putusan Mahkamah Agung angka perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 terdapat 4 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 9 kasus. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2016, kategori lanjut usia dibagi menjadi tiga yaitu pra lanjut usia/lansia dini 45-59 tahun, lanjut usia 60-69 tahun, dan lanjut usia resiko tinggi usia 70 tahun keatas. Jumlah Masyarakat lansia pada kabupaten lampung timur sebanyak 165.512 laki-laki dan 158.867 perempuan.

Melihat fakta di lapangan, dengan terdapatnya beberapa perkara cerai gugat dan talak pada pasangan lanjut usia di Pengadilan Agama khususnya di kabupaten Lampung Timur telah menjadi

bukti bahwa kelanggengan suatu pernikahan tidak bisa di patok berdasarkan usia pernikahan. Perceraian dalam satu sisi dinilai berdampak baik apabila dianggap sebagai akhir penderitaan atau penyelesaian masalah yang terjadi pada keluarga, namun dibalik itu perlu dipertimbangkan Kembali bahwa perceraian juga berdampak buruk seperti pandangan sosial yang diterima, mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, terlebih bagi masa depan anak (Fadili & Sidiq, 2019). Dengan begitu dampak perceraian lanjut usia yang akan diterima, diperkirakan jauh lebih berat dari perceraian pada umumnya, dikarenakan faktor usia, fisik, dan tekanan mental maupun sosial pada lanjut usia berbeda dengan pasangan muda lainnya.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki peristiwa atau fenomena kehidupan individu, lalu meminta seseorang atau sekelompok orang untuk menceritakan pengalaman hidup mereka. Informasi ini kemudian disusun kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi deskriptif (Adhi Kusumastuti, 2019). Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data melalui observasi dengan metode purposive sampling dan wawancara secara langsung dengan teknik bebas terpimpin serta wawancara tidak langsung seperti mengisi kuisisioner dan via chat. Selain itu, penelitian ini menggunakan keterangan informan sebanyak 10 orang sebagai subjek penelitian, diantaranya pihak-pihak yang bersangkutan (Penggugat/Tergugat) sebagai informan primer, Kemudian informan sekunder yaitu Hakim pengadilan Agama setempat, dan informan tambahan yaitu keluarga para pihak dan pegawai Pengadilan Agama Setempat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara komprehensif kemudian mereduksi data yang telah diperoleh sehingga akan diperoleh temuan yang relevan dengan focus dan tujuan penelitian. Selain itu, proses validasi data dilakukan dengan triangulasi data dari berbagai sumber, dengan menguji kesesuaian data dari dua metode penelitian yang berbeda yaitu observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian Lanjut Usia dilihat dari aspek sosiologi keluarga

Keluarga adalah suatu organisasi terkecil dalam lapisan Masyarakat, keluarga juga merupakan kelompok sosial yang terbentuk dari pernikahan antara suami dan istri sehingga melahirkan keturunan-keturunan sehingga membentuk suatu keluarga. Pada proses penelitian ini penulis menggunakan teori sosiologi keluarga, dengan pendekatan struktural fungsionalisme dan konflik pada keluarga. Tentunya, di dalam suatu keluarga terdapat struktur kekeluargaan yang saling berkaitan satu sama lain, namun dengan fungsi masing-masing anggota keluarga yang berbeda-beda sesuai kedudukannya. Pendekatan teori struktural fungsional digunakan untuk menganalisis peran keluarga supaya menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tujuan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga dan masyarakat (Marzali, 2014). Keluarga, sebagai sebuah sistem sosial, memiliki dasar psikologis yang mencakup perilaku dan peran setiap anggota dalam keluarga, norma-norma yang menjadi panduan perilaku, serta nilai-nilai yang mendasari norma tersebut. Peran ini memberikan bentuk perilaku spesifik yang berkaitan dengan tugas masing-masing anggota keluarga. Seseorang apabila tidak berlaku sesuai dengan peran dan fungsinya dianggap melanggar norma atau aturan yang ada pada suatu keluarga, hal ini yang akan melandasi penelitian ini guna melihat peran maupun fungsi apa yang tidak terpenuhi dalam suatu keluarga pasangan lanjut usia sehingga mengakibatkan perceraian.

Pada kasus perceraian lanjut usia, dilihat dengan pendekatan struktural fungsionalisme pada masing-masing anggota keluarga, ternyata masih banyak ditemukan ketidak sinkronan antara penempatan peran dan kedudukannya dalam keluarga. Saat ini pergantian peran antara suami istri dalam membina rumah tangga mereka sudah dianggap lazim dalam budaya social Masyarakat saat ini. Seperti halnya kewajiban memberi nafkah keluarga yang seharusnya menjadi tugas dan peran suami sebagai kepala keluarga saat ini mulai tergeser dengan meluasnya pemahaman kesetaraan gender tanpa adanya pengkajian mendalam terlebih dahulu. Hal ini semakin didukung dengan meningkatnya keinginan kaum perempuan saat ini untuk dapat

berkarir, menghasilkan pendapatan pribadi, banyak kemudian diantaranya yang akhirnya menggeser peran dan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Sehingga banyak ditemui permasalahan rumah tangga saat ini akibat kurangnya pemenuhan kewajiban baik dari suami maupun istri sebagai dampak dari pertukaran peran dan fungsi yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Hal ini tentunya tidak menjadi permasalahan bagi Sebagian kalangan yang benar memahami konsep kesetaraan gender tanpa harus mencampur adukkan peran dan fungsi dalam struktur kekeluargaan.

Peran yang sesuai sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup keluarga, sehingga Kemampuan struktur keluarga dapat berfungsi secara efektif pada keluarga inti yang hakikatnya tersusun dari seorang suami sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan anggota dan ekonomi industri baru. Dengan adanya disfungsi itulah yang kemudian akan memicu konflik dalam sebuah keluarga, karena terjadi pergantian peran sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sesuai porsinya baik sebagai suami, istri maupun anak dalam keluarga. melalui pendekatan teori konflik pada keluarga ditemukan bahwa permasalahan keluarga sebagai suatu konflik antar pasangan suami istri terjadi akibat disfungsi peran pada suami istri itu sendiri. Sehingga semakin bertambahnya usia pada pasangan suami istri, tidak menjamin terhindar dari konflik keluarga sebagai ancaman perceraian, sekalipun pada masyarakat muslim yang dianggap faham akan hukum dan ketentuan agama. Karena tentu saja semakin bertambahnya usia, dan semakin lama suatu hubungan dijalani, akan semakin menemui konflik yang beragam dan belum pernah diselesaikan sebelumnya.

Konflik antar suami istri ini bisa saja terjadi disebabkan selama ini kegiatan sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, dan lain-lain hanya difokuskan pada pasangan-pasangan baru yang notabene berusia muda, seperti pembekalan pra nikah yang difokuskan pada kalangan muda yang akan menikah (Israfil et al., 2021). Seharusnya pendampingan, sarana konsultasi juga disediakan untuk pasangan kalangan lanjut usia untuk memberikan edukasi bagaimana cara bersikap dalam proses penyelesaian konflik dalam keluarga, dan mencegah adanya perceraian akibat permasalahan keluarga yang semakin kompleks. Kurangnya pendampingan dari lembaga-lembaga agama maupun kemasyarakatan pada pasangan lanjut usia ketika mengalami permasalahan rumah tangga juga berdampak pada semakin kecilnya peluang untuk mempertahankan rumah tangga pasangan lanjut usia. Hal ini dikarenakan kehidupan pernikahan pada pasangan lanjut usia dianggap sudah tidak perlu dikhawatirkan terjadi perceraian. Padahal pasangan lanjut usia lah yang seharusnya perlu banyak di perhatikan, karena faktor bertambah usia, Kesehatan menurun, tentulah telah menjadi beberapa penghambat dalam penyelesaian konflik rumah tangganya.

Tidak banyak penelitian yang membahas bahwasanya rumah tangga pada kalangan lanjut usia juga berpotensi terjadinya perceraian. Apalagi saat ini semakin banyak kalangan lanjut usia yang dianggap kurang bisa mengontrol diri akibat globalisasi informasi yang semakin mudah, sudah tidak adanya halangan dan batasan dalam berkomunikasi seperti dahulu, saat ini dipermudah dengan berbagai media sosial yang dapat diakses di gadget maupun media elektronik lainnya. Hal ini tentunya menjadi tren yang menumbuhkan minat serta kebebasan berkomunikasi pada semua kalangan umur termasuk pasangan lanjut usia. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak ditemukan bahwa semakin maraknya globalisasi informasi baik dari gadget maupun media elektronik lainnya juga menjadi timbulnya konflik keluarga yang menyebabkan perceraian. Kemudian dalam konteks ini, setelah perceraian lanjut usia, pastilah nantinya anak lah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan orang tuanya, hal ini tentunya akan semakin berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. tidak jarang memang beberapa orang tua yang sudah bercerai enggan hidup bersama anak-anak nya dan lebih memilih hidup sendiri walaupun tidak berkecukupan untuk menghindari adanya konflik keluarga baru. Oleh karena itu pendampingan sangat perlu dilakukan untuk mencegah perceraian yang terjadi dikalangan lanjut usia, karena akan menimbulkan dampak buruk baik untuk mereka yang bercerai maupun untuk anak-anak dengan kehidupan rumah tangganya, maupun orang sekitarnya.

Potensi Perceraian Lanjut Usia Berdasarkan Bentuk-Bentuk Perkara di Lampung Timur

Teori struktural fungsional pada masyarakat, adalah sebuah sistem peraturan sosial yang terdiri dari komponen-komponen tertentu yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan untuk mencapai keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lainya, memengaruhi keteraturan fungsi serta peran yang saling berkaitan sebelumnya. Struktur dalam hubungan keluarga juga memiliki pola yang serupa. Anggota keluarga saling terhubung berdasarkan peran, hak, dan kewajiban mereka masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan suami, ibu sebagai istri dan anggota keluarga, serta anak-anak sebagai anggota keluarga dan anak. Semua anggota keluarga saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lain, bergantung satu sama lain, serta mengembangkan fungsinya masing-masing. Hal yang membuat perubahan struktural serta hilangnya fungsi dalam keluarga adalah perceraian. Cerai merupakan salah satu bentuk dari putusnya suatu ikatan perkawinan, yang dalam ajaran islam kalimat cerai atau apapun yang menyerupainya disebut talak, kalimat tersebut diucapkan oleh suami kepada istrinya (Akhmad Salman Fauzan et al., 2022). Pernyataan tersebut sesuai dengan sayyid sabiq yang menjelaskan bahwa dengan mengucapkan kalimat talak maka telah putus suatu pernikahan, hilangnya tuntutan dan peran yang melekat pada masing-masing struktural sebagai suami dan istri, atau berakhirnya suatu rumah tangga (Kusmardani et al., 2022).

Didalam beberapa kalangan madzhab, termasuk madzhab syafi'i meyakini bahwa benar hak menjatuhkan talak berada pada seorang lelaki sesuai fungsinya sebagai imam dan kepala keluarga, bukan pada perempuan (Hutagalung & Gunawan, 2019). Berbanding terbalik dengan adanya Hak tersebut, justru lebih banyak perkara di Pengadilan Agama yang diajukan oleh pihak istri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, didalam UU tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya tidak hanya lelaki yang bisa menceraikan istri, namun istri juga dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (Hasanudin, 2017). Penemuan data hasil penelitian penulis juga menunjukkan bahwa cerai gugat lebih dominan terjadi dibandingkan perkara cerai talak pada perceraian lanjut usia beberapa tahun terakhir di Kabupaten Lampung Timur. Perempuan sebagai istri yang notabene bukanlah kepala keluarga, namun dalam hal ini mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan cerai tentulah berdasarkan pertimbangan tertentu. Bukan semata-mata memperoleh hak tersebut untuk menguntungkan kaum Perempuan tanpa melihat adanya kerugian yang mungkin diperoleh sebelumnya. Perceraian terjadi akibat munculnya konflik antar suami istri, hal tersebut dipicu akibat tidak berubahnya sehingga tidak terpenuhinya beberapa elemen pada keluarga, seperti tidak terlaksananya kewajiban nafkah dari suami, baik dari segi lahir maupun batin, atau perubahan karakter dan kebiasaan suami akibat faktor internal keluarga maupun tekanan eksternal lainnya sehingga memicu perubahan temperamental dan hal-hal buruk lainnya.

Data perceraian lanjut usia pada Pengadilan Agama Sukadana yang berada di Lampung Timur mengalami peningkatan. Data yang diperoleh telah dikelompokkan berdasarkan jenis perkara dan usia para pihak mulai dari yang paling tua. Berikut ini, tidak semua data yang diperoleh disajikan dalam tabel dibawah, hanya disebutkan beberapa perkara dengan usia paling tua para pihak dengan inisial yang telah disamarkan untuk melindungi privasi para pihak. Data disajikan dari tahun 2022 sampai 2023 dengan jenis perkara cerai talak dan cerai gugat. Selanjutnya terlampir dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I data perceraian dengan usia paling tua sejak tahun 2022-2023

<i>Jenis Perkara</i>	<i>Nomor Perkara</i>	<i>Inisial dan Usia Penggugat/ Pemohon</i>	<i>Inisial dan Usia Tergugat/ Termohon</i>
<i>Cerai Talak</i>	<i>430/Pdt.G/2023/PA.Sdn</i>	<i>JM 72 tahun</i>	<i>PRT 66 tahun</i>
<i>Cerai Gugat</i>	<i>137/Pdt.G/2023/PA.Sdn</i>	<i>TKL 67 tahun</i>	<i>SP 68 tahun</i>
<i>Cerai Gugat</i>	<i>25/Pdt.G/2023/PA.Sdn</i>	<i>JM 66 tahun</i>	<i>PNR 69 tahun</i>
<i>Isbath dan Cerai Gugat</i>	<i>1496/Pdt.G/2023/PA.Sdn</i>	<i>SPY 66 tahun</i>	<i>MJ 66 tahun</i>

<i>Cerai Gugat</i>	<i>1083/Pdt.G/2022/PA.Sdn</i>	<i>SS 62 tahun</i>	<i>RST 67 tahun</i>
<i>Cerai Gugat</i>	<i>906/Pdt.G/2022/PA.Sdn</i>	<i>SM 64 tahun</i>	<i>NP 68 tahun</i>
<i>Cerai Talak</i>	<i>598/Pdt.G/2023/PA.Sdn</i>	<i>SKD 67 tahun</i>	<i>MRH 63 tahun</i>
<i>Cerai Talak</i>	<i>880/Pdt.G/2022/PA.Sdn</i>	<i>SG 65 tahun</i>	<i>ST 60 tahun</i>

Menurut Yung DKK, batasan umur untuk lanjut usia adalah berumur 45 tahun sampai 65 tahun ke atas. Dengan rincian usia 45-59 tahun adalah pra lansia atau lansia dini, 60-69 tahun adalah lanjut usia, dan 70 lebih adalah lanjut usia resiko tinggi. Yang di tandai dengan perubahan biologis baik terlihat dari segi fisik maupun kesehatan yang semakin rentan dikarenakan memasuki fase penuaan. (Oktariza & Nurhayati, 2020) Sejalan dengan itu, Semakin bertambahnya usia, terutama memasuki fase usia tua, akan berdampak pada penurunan derajat kesehatan yang diakibatkan karena terjadinya degenerasi fungsi tubuh pada kalangan lanjut usia, penurunan libido atau kemampuan seksual akibat penurunan kualitas Kesehatan alat reproduksi (Hasnah et al., 2022).

Perceraian terjadi tidak memandang usia, bahkan berawal dari permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks. Karena pernikahan sejatinya bukan untuk membuktikan seberapa lama ikatan pernikahan tersebut dijalani. Tidak sedikit pernikahan yang sudah dijalani begitu lama, namun kenyataannya tidak terjalin hubungan yang harmonis antar pasangan maupun antar keluarga. Tidak harmonis nya suatu keluarga timbul karena adanya ketidakcocokan, yang apabila tidak ada iktikad memperbaiki dari masing-masing pasangan pastilah mencapai batas yang sulit untuk dipertahankan (Fauzi, 2021). Kemauan untuk saling mempertahankan dan memperbaiki diri sangat penting adanya. sekalipun seorang mediator yang mendamaikan para pihak, apabila tidak ada iktikad baik antar pasangan pasti akan gagal juga (Sudarmaji, 2023). Pernikahan tentu saja milik dua orang yang saling berkomitmen namun dengan karakter dan sifat yang tidak sama, dengan begitu saling memahami, memaafkan, dan memperbaiki diri sangat berpengaruh untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan data juga fakta dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama usia pernikahan dijalani tidak mengurangi potensi terjadinya perceraian. Sesuai hakikat pernikahan yang didalam ajaran islam biasa disebut *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, kemudian apabila dalam suatu pernikahan dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pastilah tiada kelanggengan dalam rumah tangga nya. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penyebab perceraian di berbagai usia adalah karena pertengkaran terus menerus. Banyak penyebab yang melatar belakangi terjadinya pertengkaran terus menerus, baik faktor-faktor secara internal maupun secara eksternal. Sebagai karakteristik dari penelitian ini yaitu dengan melihat potensi perceraian pada kalangan lanjut usia beserta penyebab-penyebabnya, terkhusus dalam lingkup Masyarakat muslim di Kabupaten Lampung Timur.

Faktor Penyebab Perceraian dan penurunan libido Pasangan Lanjut Usia Pada Kalangan Muslim

Perceraian dalam suatu pernikahan ternyata tidak hanya mengancam pada usia pasangan yang relatif muda namun juga pada pasangan lanjut usia. Penyebab yang melatar belakangi perceraian pada lanjut usia dipicu oleh permasalahan yang cukup kompleks baik dari internal maupun eksternal (Sholeh, 2021).

Tabel II. Faktor Penyebab Perceraian Lanjut usia

Faktor Penyebab Perceraian	Temuan Perkara	Contoh Narasi	Sumber
Pihak Ketiga/perselingkuhan	5	“ya wes pokoknya ada pihak ketiga gitu, kalok ekonomi saya sebagai Perempuan masih bisa nerima lah ibaratnya”	906/Pdt.G/2022/PA.Sdn 598/Pdt.G/2023/PA.Sdn Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun dan Penggugat MT (pr) usia 59 tahun

Pertengkaran terus menerus	4	Sejak awal tahun 2000, rumah tangga P dan T goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran	880/Pdt.G/2022/PA.Sdn 430/Pdt.G/2023/PA.Sdn Wawancara RNH (Pr) 31 tahun, Hakim Pengadilan Agama Sukadana.
Kurangnya Tanggung Jawab	3	“ ya kan dia pergi itu ninggalin utang 25 juta. Ya itu, mbah itu ngelunasin utang itu sampek rumah dijual.”	Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun 1478/Pdt.G./2023/PA.Sdn 1496/Pdt.G/2023./PA.Sdn 1747/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Keluarga	3	Termohon tidak menghormati orang tua pemohon, sering membentak dan bertindak kasar	880/Pdt.G/2022/PA.Sdn Wawancara RFN (Pr) 38 tahun, dan RNH (Pr) 31 tahun Hakim Pengadilan Agama Sukadana.
Ekonomi	3	Tergugat tidak mampu memberi nafkah dengan layak disebabkan Tergugat tidak kuat bekerja	0344 /Pd t .G / 2022 /PA.Sdn. Wawancara RFN (Pr) 38 tahun dan RNH (Pr) 31 tahun Hakim Pengadilan Agama Sukadana
KDRT	2	Sejak awal pernikahan tahun 1985 T sudah melakukan KDRT kekerasan fisik seperti memukul badan	906/Pdt.G/2022/PA.Sdn Wawancara RFN (Pr) 38 Hakim Pengadilan Agama Sukadana
Kurangnya komunikasi	2	Sejak awal desember 2019 mulai terjadi pertengkaran karena jarang berkomunikasi	137/Pdt.G/2023/PA.Sdn 1083/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Tidak terpenuhinya nafkah batin	2	Sejak bulan januari 2018 T tidak pernah memberikan nafkah batin.	1083/Pdt.G/2022/PA.Sdn 230/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Bukan pernikahan pertama	1	Kebanyakan juga udah pernikahan yang kedua atau ketiga mba	Wawancara RNH (Pr) 31 tahun, Hakim Pengadilan Agama Sukadana

Rusaknya hubungan baik antar personal pada suami dan istri yang berkelanjutan seringkali menjadi awal dari banyaknya konflik rumah tangga yang memicu perceraian (Nugraha et al., 2020). Dalam setiap hubungan, kemungkinan terjadinya konflik atau masalah selalu ada, termasuk dalam hubungan keluarga. Ketika keseimbangan dalam hubungan keluarga terganggu, maka konflik atau masalah pun dapat muncul. Suatu kejadian disebabkan adanya teori fungsional serta adanya berbagai kritikan yang menghasilkan perkembangan munculnya teori konflik. Berdasarkan data penelitian mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian lanjut usia pada masyarakat muslim di Kabupaten Lampung Timur, penyebab perceraian lanjut usia yang paling dominan justru karena adanya faktor pihak ketiga. Keluarga yang seharusnya berfungsi sebagai support dalam kehidupan sehari-hari namun berubah menjadi ladang konflik karena adanya orang ketiga yang merusak tatanan keluarga, merebut hak dan peran salah satu pihak sehingga memicu adanya konflik yang berkelanjutan.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, karena perselingkuhan yang umumnya terjadi pada pasangan-pasangan usia muda, justru menjadi faktor penyebab yang paling banyak ditemukan dalam perceraian lanjut usia ini. Berbeda halnya apabila faktor perselingkuhan ini menjadi penyebab perceraian pada pasangan yang masih berusia muda, yang

saat ini sudah lumrah dan umum terjadi. Tetapi Ketika perceraian lanjut usia yang notabene adalah perceraian pada pasangan yang sudah berumur diatas lima puluh tahun disebabkan karena perselingkuhan, Maka hal inilah yang menjadi sebuah temuan baru dan keunikan dalam hasil penelitian ini. Maka dari itu, ini menjadi temuan dalam hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pasangan lanjut usia yang bercerai didominasi oleh faktor perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Terlebih lagi hal ini terjadi pada kalangan masyarakat muslim di Kabupaten Lampung Timur.

Dengan hadirnya pihak ketiga (perselingkuhan) diantara suami istri yang menurut ajaran islam tentulah merupakan zina, sebab bukan terjadi karena hubungan nasab, mahram, bahkan ikatan pernikahan. Perselingkuhan sebagai salah satu faktor perceraian yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini disebabkan dari berbagai aspek, salah satunya karena perkembangan teknologi dan sosial media yang merajalela (Nursyifa & Hayati, 2020). Maraknya globalisasi informasi saat ini tidak hanya dirasakan oleh kaum-kaum muda, Sebagian besar orang-orang yang sudah berusia lanjut saat ini seperti Kembali ke masa mudanya namun dengan fasilitas informasi yang lebih mudah. Dengan begitu banyak diantara kalangan lanjut usia yang kemudian terlena akibat kemudahan berbagi informasi saat ini. Sehingga mempermudah munculnya peluang-peluang permasalahan keluarga seperti perselingkuhan. Selain faktor itu, ternyata pengaruh lanjut usia itu sendiri yang memicu perselingkuhan. Perubahan dari segi biologis baik terlihat dari segi fisik maupun kesehatan yang semakin rentan. Menurunnya kualitas organ reproduksi seperti hormon estrogen dan progesteron pada Perempuan lanjut usia yang telah memasuki masa menopause. Pada tahun 2022, terdapat 30,3 juta wanita mengalami menopause di Indonesia (Wellni & Isa, 2024).

Pada masa menopause, wanita sering mengalami penurunan fungsi organ tubuh, termasuk alat kelamin, yang berpengaruh pada menurunnya libido, gairah, kemampuan mencapai *orgasme*, serta masalah pelumasan. *Atrofi vagina*, seperti kekeringan dan rasa sakit saat berhubungan seksual (*dispareunia superfisial*), juga bisa terjadi. Sekitar 64% wanita berusia 40 hingga 65 tahun berisiko mengalami disfungsi seksual, dengan penurunan yang signifikan pada aspek hasrat, minat seksual, kenyamanan, *orgasme*, dan kepuasan. Isu kesejahteraan seksual di masa menopause menjadi hal yang penting, namun sulit dicapai bagi sebagian besar wanita. Disfungsi seksual yang dialami wanita *menopause* dapat menyebabkan penurunan rasa percaya diri, gangguan kualitas hidup, kesulitan dalam aktivitas sosial, stres emosional, dan tantangan dalam hubungan seksual kepada pasangan (Catherine Jusuf et al., 2023). Pandangan dan persepsi mengenai menopause dapat menimbulkan kecemasan pada perempuan, sehingga dapat mengurangi atau bahkan membuat seseorang menghindari aktivitas seksual, serta risiko menyebabkan disfungsi seksual dan ketidakpuasan saat berhubungan seksual. Faktor seperti inilah yang menyebabkan perselingkuhan dengan tujuan untuk pemuasan hasrat seksual yang sudah tidak bisa disalurkan lagi kepada sang istri yang mengalami *menopause*.

Sehingga menurut teori yang digunakan, konflik seperti adanya pihak ketiga dalam pernikahan ini terjadi sebenarnya karena telah menurunnya tingkat kesalingan antar suami istri, terlalu tabu apabila menyalahkan salah satu pihak dalam kasus seperti ini, karena walaupun dalam proses pelaksanaan kewajibanya seseorang tidak dapat sempurna dalam berperan dikarenakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, tetapi apabila pihak lain menanamkan rasa syukur serta tetap menjaga komitmen serta saling melengkapi dalam keterbatasan masing-masing, pastilah akan semakin menekan konflik yang memicu perceraian

Selanjutnya, faktor utama penyebab perceraian paling sering ditemukan setelah perselingkuhan yaitu kurangnya tanggung jawab, tidak terpenuhinya nafkah batin, dan kurangnya komunikasi, yang artinya sama saja menelantarkan hak dari pihak yang lain (Abubakar, 2023; Alghifari et al., 2020). Selain itu, tidak sedikit pula perceraian disebabkan karena faktor keluarga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bukan pernikahan pertama (Musrifah, 2023). Terlebih lagi alasan perceraian diajukan karena masalah perekonomian keluarga, serta pertengkaran terus menerus cukup menjadi hal yang sering menjadi penyebab dalam beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama (Manna et al., 2021). Sesuai dengan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perceraian khusus pada para pihak yang

beragama islam. Pernikahan merupakan tanggung jawab bersama, suami dan istri sama-sama memiliki peran penting, sehingga penyebab keretakan berasal dari kedua belah pihak, bukan hanya perorangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata faktor perselingkuhan menjadi salah satu faktor yang paling dominan ditemukan dalam perceraian pada pasangan lanjut usia pada masyarakat muslim di Kabupaten Lampung Timur. Hasil tersebut merupakan temuan dari data lapangan dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, sehingga menjadi menarik bahwa faktor penyebab perceraian lanjut usia yang ada di Kabupaten Lampung Timur adalah diluar prediksi awal penulis. Karena hal tersebut memang benar adanya dikarenakan terjadinya perceraian tidak dilihat dari segi usia pernikahannya, akan tetapi lebih melihat pada kemampuan mewujudkan serta mempertahankan hakikat dan tujuan pernikahan di dalam rumah tangga nya. Dengan adanya faktor-faktor perceraian diatas, merupakan beberapa bentuk dari gagalnya mewujudkan hakikat dan tujuan pernikahan. Maka dengan itu untuk mewujudkan hakikat, tujuan pernikahan serta menghindari potensi perceraian haruslah dengan kerjasama dan tekad untuk tetap bersama dalam keadaan apapun antar pasangan.

Implikasi Dari Tren Peceraian Pada Pasangan Lanjut Usia

Pada umumnya setiap adanya permasalahan pasti terdapat sebab dan akibat yang mengiringinya, begitu juga perceraian pada kalangan lanjut usia ini yang disebabkan oleh beberapa faktor diatas sehingga mengakibatkan beberapa akibat atau implikasi. Beberapa akibat yang terjadi pada masing-masing pihak setelah perceraian disebabkan karena perubahan kebiasaan yang secara alamiah dilakukan bersama-sama sebelum perceraian. Implikasi yang didapat dan dirasakan para pihak digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel. III implikasi setelah perceraian lanjut usia

Implikasi	Narasi	Sumber
Dampak Psikologis/Trauma/Kesehatan	Yang jelas ya trauma itu ada, sulit hilang sampai bertahun-tahun setelah pisah.	Wawancara RFN (Pr) 38 Hakim Pengadilan Agama Sukadana, penggugat MT (pr) usia 59 tahun.
Dampak Sosial hilangnya kepercayaan masyarakat	Dampak sosial pasti juga ada dari lingkungan setempat lagi-lagi karena perceraian nya sudah lanjut usia. Ada yang jadi tokoh pasti jadi panutan.	Wawancara RFN (Pr) 38 Hakim Pengadilan Agama Sukadana.
Susah menjalin Hubungan Baru	Ohh ya lama to semenjak pisah itu pilih sendiri. Karna takut kalau mau nikah lagi dapetnya sama kayak yang dulu. Mending lama sendiri ya gapapa	Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun
Beban ganda	Kondisi ekonomi masih susah, belum lagi ngurus anak, sama nyelesaiin utang dia.	Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun
Resiko Perceraian Rumah tangga anak	Anak itu kurang nasehat yang cukup, Wong saya sebagai bapak gagal rumah tangganya susah ngasih nasehat kalau Cuma sendiri.	Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun

Menanggung masalah yang ditinggal salah satu pihak	Mbah ini pontang-panting pas dia pergi ninggal hutang 25 juta yang harus cepet dilunasi.	Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun
--	--	--

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan beberapa informan, ditemukan beberapa akibat yang terjadi setelah perceraian pada pasangan lanjut usia. Akibat yang terjadi adalah dampak negatif dari lingkungan sosial yang diterima para pihak setelah bercerai, kemudian trauma dan dampak psikologis masing-masing pihak, hilangnya kepercayaan atau perasaan sulit untuk menjalin hubungan baru, kesulitan bertahan hidup diri sendiri maupun anak akibat masalah ekonomi, adanya resiko perceraian terulang kembali pada kehidupan anak sebagai korban *Broken Home*, kewajiban menyelesaikan segala permasalahan yang ditinggalkan salah satu pihak (Fathony & Pradana, 2023). Akibat-akibat tersebutlah yang diterima dan dirasakan oleh masing-masing pasangan yang mengakhiri pernikahannya pada usia yang tidak lagi muda.

Pasangan yang bercerai pada fase lanjut usia tentunya sudah tidak dianggap muda lagi bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Bahkan ada beberapa diantaranya yang sudah menjadi seorang panutan, baik dituakan dalam lingkup keluarga atau dalam lingkup masyarakat sekitar seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan tokoh adat maupun tokoh pada golongan Masyarakat tertentu. Rumah tangga pasangan lanjut usia yang semula menjadi panutan bagi banyak pasangan muda yang berada disekitarnya, justru kini berakhir dengan perceraian tentunya akan menjadi hal yang sulit diterima bagi keluarga juga Masyarakat sekitar yang selama ini menjadikan pasangan tersebut sebagai panutan atau orang yang dihormati. Implikasi ini hanya akan terjadi pada kasus perceraian lanjut usia, dikarenakan orang-orang yang lebih tua lah yang tentunya lebih banyak berpengaruh di sekitar. Sehingga apabila terjadi perceraian pada pasangan lanjut usia, terlebih lagi juga merupakan seorang tokoh dalam lingkungannya pastilah akan terjadi banyak dampak buruk setelah perceraian, bukan hanya dari pihak keluarga namun juga Masyarakat sekitar.

Diantara implikasi buruk yang diterima setelah perceraian lanjut usia bagi lingkungan sekitar seperti hilangnya kepercayaan masyarakat, konflik antar suku adat apabila yang bercerai adalah dari dua tokoh adat yang berbeda, mencoreng citra keluarga dan adat istiadat yang sudah lama berlaku, terlebih lagi perceraian merupakan suatu hal yang sangat di larang bagi Masyarakat adat lampung. Angka perpisahan akibat cerai di pasangan suami istri yang sudah lanjut usia memang tidak setinggi perceraian pasangan muda pada umumnya. Dikarenakan memang banyak hal yang dipertimbangkan oleh pasangan suami istri lanjut usia sebelum memutuskan bercerai, tentunya resiko yang diterima setelah perceraian lebih berat mengingat usia pasangan yang sudah melalui masa produktif. Seperti halnya dampak sosial yang menjadi implikasi adanya perceraian disebabkan karena hilangnya hak, status, bahkan munculnya spekulasi buruk ditengah-tengah masyarakat (Farid, 2018). Terlebih implikasi yang diterima oleh anak dan keluarga setelah perceraian orang tuanya cukup berpengaruh pada taraf kehidupannya kelak, hal ini disebabkan karena hilangnya peran orang tua sebagai panutan, kurang percaya diri, kemungkinan terbentuknya karakter atau sifat yang buruk akibat konflik keluarga dan berbagai dampak buruk lainnya (Untari et al., 2018).

Dengan berbagai uraian penyebab timbulnya implikasi tersebut, rata-rata dimulai dari hal-hal buruk yang dialami dalam jangka panjang serta berujung pada implikasi buruk yang diterima. Implikasi yang dirasakan setelah perceraian, bagi suami istri, anak-anak, keluarga, maupun lingkungan sekitar sebagian besar adalah implikasi negatif yang muncul akibat hal-hal buruk yang terjadi selama pernikahan sampai setelah perceraian. Meskipun mungkin pernah ditemukan implikasi yang bersifat menguntungkan, namun tetap tidak sebanding jika disamakan dengan implikasi yang merugikan dalam berbagai aspek. Diantara implikasi negatif yang ditemukan adalah hilangnya citra dan kepercayaan Masyarakat (berlaku bagi tetua atau pasangan yang menjadi tokoh dalam lingkungan sekitar), dampak psikologis, trauma, kesulitan memulai hubungan baru, dampak sosial, beban ganda, serta dampak buruk pada anak merupakan

implikasi yang sering ditemui di lingkungan masyarakat. Dengan begitu perlu sangat dipertimbangkan kembali dalam mengambil langkah keputusan terhadap setiap permasalahan keluarga, sehingga nantinya tidak akan timbul penyesalan atas implikasi dan dampak apa yang telah diterima setelah perceraian. Penelitian ini terbatas dikarenakan hanya diambil dari daerah yuridiksi hukum Kabupaten Lampung Timur, sehingga perolehan prosentase tinggi nya angka perceraian lanjut usia masih terhitung kecil, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian guna menyempurnakan penelitian ini.

KESIMPULAN

Maraknya perceraian yang terjadi pada kalangan lanjut usia saat ini diakibatkan karena banyaknya konflik rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan. potensi perceraian pasangan lanjut usia ternyata relatif tinggi dibandingkan dengan asumsi yang berkembang pada masyarakat bahwa pernikahan yang dijalani oleh pasangan berusia lanjut tidak berpotensi adanya perceraian. Dilihat dari penyebabnya, ternyata bersumber dari pasangan itu sendiri. Kurangnya rasa syukur sebagai bentuk penerimaan atas setiap kekurangan pada pasangan, serta minimnya pahaman agama sebagai landasan hidup sudah pasti akan berpengaruh pada perilaku dan cara seseorang dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi. Seberat apapun permasalahan, dan seburuk apapun pasangan apabila dijalani dengan rasa syukur dan keimanan yang kuat, pastilah akan menemui jalan yang terbaik untuk saling bertahan dan sama-sama mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan begitu penulis merasa penelitian ini penting untuk dikaji sebagai bentuk pembelajaran dan antisipasi kepada para pasangan suami istri bahwa resiko perceraian bisa mengancam kapan saja, serta pada kalangan umur berapa saja, sehingga penting bagi setiap pasangan untuk selalu bermuhasabah diri dan berupaya menjadi yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Lembaga agama maupun pemerintahan yang berwenang agar merealisasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada pasangan suami istri lanjut usia, sebagai upaya menekan angka perceraian di Indonesia. Untuk itu penting menjaga keutuhan keluarga bersama-sama serta terus memperbanyak ilmu dan wawasan tentang pernikahan dari berbagai sumber termasuk penelitian.

REFERENSI

- Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>
- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode penelitian kualitatif* (F. S. Annisya (ed.); p. 171). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). <https://books.google.co.id/books?id=637LEAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, & Yandi Maryandi. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Alghifari, A., Sofiana, A., & Mas'ari, A. (2020). Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8405>
- Catherine Jusuf, E., Leonardy, R. B., Mardiah Tahir, A., Pakasi, S. S., Malinta, U., Calvin, J., Djakaria, N., Magda Riana, G., Obstetri dan Ginekologi, D., Hasanuddin, U., Obstetri dan Ginekologi Sosial, D., Korespondensi, M., & Jusuf, E. (2023). Penyuluhan tentang Menopause pada Perempuan Lansia di Puskesmas Minasa Upa Health Care. *PANRITA ABDI-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 363–369. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/19720>
- Fadili, A., & Sidiq, M. (2019). Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(1), 1–21. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5>
- Farid, M. (2018). Implikasi Perceraian (Kajian Tentang Akibat Lain yang Ditimbulkan Oleh Sebuah

- Peristiwa Hukum). *Al-Bayyinah*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.4>
- Fathony, M. R., & Pradana, E. L. (2023). Analisis Perbandingan Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Beberapa Negara Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5770>
- Fauzi, A. (2021). Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian). *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7542>
- Hasanudin, H. (2017). Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>
- Hasnah, H., Sutria, E., Aidha, A., Wahdania, W., Rasmawati, R., Hadriani, E., Khotimah, N. K., & Sari, K. (2022). Penyuluhan Kesehatan Pada Lanjut Usia dengan Pendekatan Transkultural Nursing di Wilayah Kerja Puskesmas Samata. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas*, 2(1), 6–14. <https://doi.org/10.25311/jpkk.Vol2.Iss1.1071>
- Hutagalung, N. A., & Gunawan, E. (2019). Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis. *Al-Mizan*, 15(1), 183–202. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>
- Israfil, I., Salad, M., Aminullah, A., & Subakti, S. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2), 92–98. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Marzali, A. (2014). Struktural-Fungsionalisme. *Antropologi Indonesia*, 52. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3314>
- Musrifah. (2023). Aspek Kelembagaan Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Pengadilan Agama Arso. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 47–53. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5758>
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53–68. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 144. <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>
- Oktariza, C. A., & Nurhayati, S. R. (2020). Dinamika Psikologis pada Lansia Dilihat dari Sisi Romantic Relationship Setelah Melakukan Perkawinan di Usia Lanjut. *Acta Psychologia*, 2(2), 137–152. <https://doi.org/10.21831/ap.v2i2.35103>
- Pradikta, H. Y. (2019). Analisis faktor perceraian suami istri di usia senja (Studi kasus pada masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung). *Asas*, 11(2), 121.
- Putri, E. L., Dewi, R., & Azhari, A. (2023). Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 11(2), 205. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3231>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>
- Sudarmaji, M. Z. A. (2023). Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 39–55. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.863>
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap

- Kesehatan Psikologis Remaja. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106. <https://doi.org/10.26576/profesi.272>
- Wellni, W., & Isa, W. M. La. (2024). Hubungan Antara Menopaus Dengan Gangguan Fungsi Seksualitas Pada Wanita Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi. *JIMPK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa & ...*, 4, 212–217. <https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jimpk/article/view/1454%0Ahttps://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jimpk/article/download/1454/1015>
- Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>
- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode penelitian kualitatif* (F. S. Annisa (ed.); p. 171). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). <https://books.google.co.id/books?id=637LEAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, & Yandi Maryandi. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Alghifari, A., Sofiana, A., & Mas'ari, A. (2020). Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8405>
- Catherine Jusuf, E., Leonardy, R. B., Mardiah Tahir, A., Pakasi, S. S., Malinta, U., Calvin, J., Djakaria, N., Magda Riana, G., Obstetri dan Ginekologi, D., Hasanuddin, U., Obstetri dan Ginekologi Sosial, D., Korespondensi, M., & Jusuf, E. (2023). Penyuluhan tentang Menopause pada Perempuan Lansia di Puskesmas Minasa Upa Health Care. *PANRITA ABDI-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 363–369. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/19720>
- Fadili, A., & Sidiq, M. (2019). Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(1), 1–21. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5>
- Farid, M. (2018). Implikasi Perceraian (Kajian Tentang Akibat Lain yang Ditimbulkan Oleh Sebuah Peristiwa Hukum). *Al-Bayyinah*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.4>
- Fathony, M. R., & Pradana, E. L. (2023). Analisis Perbandingan Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Beberapa Negara Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5770>
- Fauzi, A. (2021). Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7542>
- Hasanudin, H. (2017). Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>
- Hasnah, H., Sutria, E., Aidha, A., Wahdania, W., Rasmawati, R., Hadriani, E., Khotimah, N. K., & Sari, K. (2022). Penyuluhan Kesehatan Pada Lanjut Usia dengan Pendekatan Transkultural Nursing di Wilayah Kerja Puskesmas Samata. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas*, 2(1), 6–14. <https://doi.org/10.25311/jpkk.Vol2.Iss1.1071>
- Hutagalung, N. A., & Gunawan, E. (2019). Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis. *Al-Mizan*, 15(1), 183–202. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>
- Israfil, I., Salad, M., Aminullah, A., & Subakti, S. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2), 92–98. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX*

- IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Marzali, A. (2014). Struktural-Fungsionalisme. *Antropologi Indonesia*, 52. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3314>
- Musrifah. (2023). Aspek Kelembagaan Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Arso. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 47–53. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5758>
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53–68. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 144. <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>
- Oktariza, C. A., & Nurhayati, S. R. (2020). Dinamika Psikologis pada Lansia Dilihat dari Sisi Romantic Relationship Setelah Melakukan Perkawinan di Usia Lanjut. *Acta Psychologia*, 2(2), 137–152. <https://doi.org/10.21831/ap.v2i2.35103>
- Pradikta, H. Y. (2019). Analisis faktor perceraian suami istri di usia senja (Studi kasus pada masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung). *Asas*, 11(2), 121.
- Putri, E. L., Dewi, R., & Azhari, A. (2023). Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 11(2), 205. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3231>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>
- Sudarmaji, M. Z. A. (2023). Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 39–55. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.863>
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106. <https://doi.org/10.26576/profesi.272>
- Wellni, W., & Isa, W. M. La. (2024). Hubungan Antara Menopaus Dengan Gangguan Fungsi Seksualitas Pada Wanita Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi. *JIMPK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa & ...*, 4, 212–217. <https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jimpk/article/view/1454%0Ahttps://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jimpk/article/download/1454/1015>

Copyright Holder :

© Infiana Ahsani Rohimah, et al., (2025).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA

(APD)
ALAT PENGUMPUL DATA

**TREND PERCERAIAN PASANGAN LANJUT USIA PADA MASYARAKAT
MUSLIM DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Informan Primer (Penggugat/Tergugat)
Seberapa besar potensi terjadinya perceraian pada pasangan lanjut usia dibandingkan perceraian pada pasangan muda?

a. Potensi Perceraian Lanjut Usia

1. Menurut bapak/ibu sebagai penggugat/tergugat seberapa besar potensi rusaknya rumah tangga yang berakhir perceraian pada pasangan usia lanjut saat ini?

b. Faktor Penyebab Perceraian Lanjut Usia

1. Pada umur berapa bapak/ibu mulai terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berakhir perceraian?
2. Hal-hal apa saja yang menyebabkan bapak/ibu akhirnya memutuskan bercerai?
3. Alasan dan pertimbangan apa saja yang bapak/ibu ambil untuk bercerai pada usia lanjut ?

c. Implikasi Yang Diterima Setelah Perceraian

1. Selama proses perceraian sampai saat ini dampak apa yang bapak/ibu dapatkan? mengingat perceraian terjadi saat usia tak lagi muda.
2. Apakah setelah perceraian bapak/ibu merasakan dampak psikologis? Jika iya akankah berdampak baik atau justru buruk?
3. Apakah bapak/ibu yang bercerai diusia lanjut juga mendapat dampak sosial, ekonomi, maupun keluarga?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Informan Sekunder (Hakim Pengadilan Agama)

a. Potensi Perceraian Lanjut Usia

1. Menurut pandangan Hakim, berapa persen kecenderungan potensi perceraian pada pasangan lanjut usia?
2. Menurut Hakim, cara apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian pada kalangan lanjut usia?
3. Menurut pandangan Hakim, potensi perceraian cenderung lebih tinggi dialami oleh pasangan lanjut usia atau justru pada pasangan muda?

b. Faktor Penyebab Perceraian Lanjut Usia

1. faktor apa saja yang melatarbelakangi perceraian lanjut usia yang sering Majelis Hakim tangani ?
2. Diantara faktor penyebab perceraian tersebut, adakah salah satu penyebab nya dari faktor keluarga?
3. Jika ada, seperti apa permasalahannya?

c. Implikasi Yang Diterima Setelah Perceraian

1. Menurut pendapat Hakim, Dampak apa yang diterima pasca perceraian pada kedua belah pihak lansia? Dan mengapa dampak tersebut bisa terjadi?
2. Menurut pandangan Hakim, pertimbangan hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut?

C. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Informan Tambahan (Keluarga Para Pihak, Pegawai Pengadilan Agama)

a. Faktor Penyebab Perceraian Lanjut Usia

1. Apa yang saudara ketahui mengenai penyebab perceraian atau permasalahan yang dialami oleh para pihak sehingga berakibat perceraian? Hal-hal apa saja yang menyebabkan bapak/ibu akhirnya memutuskan bercerai?

b. Implikasi Yang Diterima Setelah Perceraian

1. Adakah dampak yang ikut dirasakan oleh pihak keluarga setelah terjadinya perceraian pada pasangan lansia? Apakah setelah perceraian bapak/ibu merasakan dampak psikologis? Jika iya akankah berdampak baik atau justru buruk?
2. Apakah dengan terjadinya perceraian pada pasangan lansia akan berpengaruh pada hal-hal lain selain keluarga? Jika iya apa saja.

Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, 02 Desember 2024
Mahasiswa Ysb,



Infiana Ahsani Rohimah
NPM.2102011007

OUTLINE ARTIKEL JURNAL
TREND PERCERAIAN PASANGAN LANJUT USIA PADA MASYARAKAT
MUSLIM DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

JUDUL

SUB JUDUL

PENULIS DAN AFISILIASI

ABSTRAK

KEYWORDS

PENDAHULUAN

(Tanpa sub/penomoran)

- Uraian Latar Belakang
- Tujuan Penelitian
- Novelty Dari Penelitian
- Penelitian Relevan
- Analisis dan Hipotesis Penelitian

METODE

(Tanpa sub/penomoran)

- Jenis dan Metode Penelitian
- Subjek Penelitian
- Teknik Pengumpulan Data
- Tahapan Analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Perceraian Lanjut Usia Pada Masyarakat Muslim Lampung Timur
- Potensi Perceraian Lanjut Usia Berdasarkan Bentuk-Bentuk Perkara di Lampung Timur
- Tabel I Data Perceraian Dengan Usia Paling Tua Sejak Tahun 2022-2024
- Faktor Penyebab Perceraian Pasangan Lanjut Usia Pada Kalangan Muslim
- Tabel II. Faktor Penyebab Perceraian Lanjut Usia
- Implikasi Dari Trend Perceraian Pada Pasangan Lanjut Usia
- Tabel. III Implikasi Setelah Perceraian Lanjut Usia

KESIMPULAN

REFERENSI

Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, 02 Desember 2024
Mahasiswa Ysb,



Infiana Ahsani Rohimah
NPM.2102011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1226/In.28/S/U.1/OT.01/12/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : INFIANA AHSANI ROHIMAH
NPM : 2102011007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102011007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Desember 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syannah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0953/In.28.2/D1/PP.00.9/8/2024

Metro, 27 Agustus 2024

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : INFIANA AHSANI ROHIMAH
NPM : 2102011007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : TREND PERCERAIAN DIKALANGAN PASANGAN LANJUT USIA PADA KOMUNITAS MUSLIM

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdjana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1490/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INFIANA AHSANI ROHIMAH
NPM : 2102011007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2.
Judul : TREND PERCERAIAN PASANGAN LANJUT USIA PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :6 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2024

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nency Dila Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id, email: syahiah.ian@metrouniv.ac.id, syahiah.ianmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-1123/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Infiana Ahsani Rohimah
NPM : 2102011007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	89,25
2	Kefakultasan	83,50
3	Keprodian	81,00
Nilai Akhir		84,58

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Oktober 2024
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur Lampung 34194,
Email : pa.sukadana@gmail.com, Web : www.pa.sukadana.go.id, Telp. (0725) 7660090

Nomor : 1664/KPA.W8-A14/HM.01.1/XII/2024 09 Desember 2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Research

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro Lampung
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-1440/In.28/D.1/TL.00/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 tentang permohonan Izin Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi, pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

Nama : INFIANA AHSANI ROHIMAH

Npm : 2102011007

Semester : 7 (Tujuh)

Judul : "TREND PERCERAIAN PASANGAN LANJUT USIA PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR"

Dengan memperhatikan perihal sebagaimana pokok surat diatas, maka kami selaku Ketua Pengadilan Agama Sukadana memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sukadana,

Demikian surat ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.


Ketua,
PENGADILAN AGAMA SUKADANA
M. ANDRI IRAWAN

Code 1595

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Author

We are pleased to inform you that your paper entitled: **“Trend Perceraian Pasangan Lanjut Usia Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Lampung Timur”**

Infiana Ahsani Rohimah^{1*}, Husnul Fatarib¹, Isa Ansori^{1*}, Nancy Dela Oktora¹

¹*Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia*

²*Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia*

has been **Accepted** with minor revision for publication at the open access and blind peer-reviewed “Bulletin of Community Engagement” (**SINTA 5**) to be published on Edition Vol. 5, No. 1, 2025

Bulletin of Community Engagement



Click Barcode



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL / PENGGANTI SKRIPSI

Nama : Infiana Ahsani Rohimah
NPM : 2102011007

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">✓ Ace online & ARD, dilanjutkan analisis dg tetap memperhatikan aspek kebahasaan (novelty) dari naskah.✓ tamba masalah ke tim seminar/pembahas ke dalam revisi naskah yg telah direview oleh reviewer jurnal.✓ komunikasikan ke dewan redaksi jurnal ttg antara reviewer tunggal, karena brany-rivewer itu dua orang.	
	Senin 2/12/24	✓ Ace artikel untuk diujukan ke jurra utk dipublikasikan segera, sebelum naskah published di jurnal.	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Infiana Ahsani Rohimah
NPM. 2102011007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL/PENGGANTI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Infiana Ahsani Rohimah Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 2102011007 Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<ul style="list-style-type: none">✓ Pastikan hal 2 berikut pada jurnal yg ditulis:<ol style="list-style-type: none">1. template2. berukuran, berapa?3. belum terbit4. peluang terbit- Untuk jurnal perlu dilengkapi dg kontennya, yaitu bahan atau rangkai tempat penelitian. Pakai "Lampung Times" saja.- Pastikan regulasi / perannya untuk tugas akhir berupa jurnal, apa cukup "SUBMIT" atau "LOA". Minta regulasi ke prod / Fakultas.✓ Ace draft artikel untuk diajukan ke prod di seminar	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa ybs,

Infiana Ahsani Rohimah
NPM. 2102011007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Infiana Ahsani Rohimah lahir di Srikencono pada 13 Agustus 2003 dengan keadaan sehat wal'afiat. Merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Tupar Sukiyatmo dan Ibu Titik Nur. Memiliki dua adik Perempuan dengan nama Alfira Laili Hasanah dan Azkiya Kholifatul Ulya. Penulis menempuh Pendidikan pertamanya di TK Roudhotul Athfal lulus pada tahun 2009, selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Dasar pada SDN 03 Srikencono tahun 2009-2015, kemudian penulis melanjutkan jenjang Pendidikan menengah pertama pada MTS Tri Bhakti At-Taqwa ponpes Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja, Raman Utara, Lampung Timur, lulus pada tahun 2018. Dengan rasa cinta penulis pada pondok pesantren, kemudian Pendidikan Sekolah Menengah Atas tetap penulis tempuh di pondok pesantren yang sama, yaitu di MA Tri Bhakti At-Taqwa lulus pada tahun 2021. Penulis merasa Pendidikan bagi Perempuan sangat penting dan pantas di perjuangkan sehingga penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung kemudian masuk pada Fakultas Syari'ah dengan Prodi pilihan penulis yaitu Hukum Keluarga Islam atau biasa dikenal Ahwal Syakhsyiyah. Pada masa akhir studi, penulis mempersembahkan Artikel/Jurnal ini sebagai pemenuhan tugas dan tanggung jawab penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga seluruh ilmu yang penulis peroleh dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, nusa bangsa dan agama. Aamiin.